



KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LABUHAN HAJI
NOMOR 208 TAHUN 2024

TENTANG
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA DI DESA TEROS KECAMATAN LABUHAN HAJI
KABUPATEN LOMBOK TIMUR PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK TIMUR

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 40 ayat (1) dan Pasal 41 ayat (5) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Panitia Pemungutan Suara Desa Teros Nomor 47/PP.04.1-SD/5203172003/2024 tentang Penetapan Dan Pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Pada Desa Teros Kecamatan Labuhan Haji Kabupaten Lombok Timur Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 tanggal Dua Puluh Empat Januari Tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat Panitia Pemungutan Suara Desa Teros telah menetapkan nama-nama anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara hasil seleksi sejumlah kebutuhan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur tentang Penetapan Dan

Pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Desa Teros Kecamatan Labuhan Haji Kabupaten Lombok Timur pada Pemilihan Umum Tahun 2024;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);

4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1669 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK TIMUR TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI DESA TEROS KECAMATAN LABUHAN HAJI KABUPATEN LOMBOK TIMUR PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Desa Teros Kecamatan Labuhan Haji Kabupaten Lombok Timur pada Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di Tingkat Tempat Pemungutan Suara dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 1 (satu) bulan terhitung sejak 25 Januari 2024 sampai dengan 25 Februari 2024.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada pejabat yang berkepentingan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Teros
pada tanggal 24 Januari 2024

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK TIMUR,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA TEROS,



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN LOBOK TIMUR
NOMOR: 208 TAHUN 2024
TENTANG PENETAPAN DAN
PENGANGKATAN KELOMPOK
PENYELENGGARA PEMUNGUTAN
SUARA DI DESA TEROS KECAMATAN
LABUHAN HAJI KABUPATEN LOMBOK
TIMUR PADA PEMILIHAN UMUM
TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA DI DESA TEROS KECAMATAN LABUHAN HAJI
KABUPATEN LOMBOK TIMUR PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

TPS 001

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	AHMAD ALI	L
2.	DINIA MARLIN	P
3.	HENDRI GUNAWAN	L
4.	PAHRIATI	P
5.	RENGGA ALAM PRAWIRA NEGARA	L
6.	SATRIYA AGUSTIAWAN	L
7.	SRI SUNARTI	P

TPS 002

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	ALMIATI RODIANA	P
2.	L. WISNU WIRAWAN	L
3.	LALU SATRIAWAN	L
4.	M. MAFAZA ISLAMI	L
5.	MASWAN APRIADI	L
6.	NOPIA RISMAYANTI	P
7.	ZUHRATUL ATMI SAVITRI	P

TPS 003

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	ALFIN SUKMANA HAKIM	L
2.	ETY YUSPITA INDRIANI	P
3.	FATHURRAHMAN	L
4.	M. SUBANDI RAHMAN	L
5.	MISPALAH	P
6.	SUMARNI	P
7.	YUYUN FITRIANI	P

TPS 004

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	KHAIRIL FAIZAN	L
2.	MARSUDIN	L
3.	MIFTAHUL ASRORI ILALLOH	L
4.	NURLAILI HASANAH	P
5.	SUHAIDI	L
6.	TRISNA MONITA	P
7.	WIRJA AHYADI	L

TPS 005

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	APRIZAL HUDAIPI SETIAWAN	L
2.	AZRUL ADAM SYAMSU	L
3.	IRVINA ASTRINI ARIANTI	P
4.	RINI DIANA FITRI	P
5.	ROSPAN SUTADIWIRIA	L
6.	SHAUFI KARTIKA NINGRUM	P
7.	WIRDATUN AINI	P

TPS 006

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	ANGGITA AYU CAHYA PRATIWI	P
2.	ANNAS YUSTI APRIZA	L
3.	ISTIHARAH	P
4.	LALU AFANDI RISMAYADI	L
5.	M. ZU HAZZIN	L

6.	MIRNAWATI	P
7.	SILVIA ALWANI ALKALILI	P

TPS 007

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	ANDIKA YUNIARDI HASIM	L
2.	MUHAMAD ZULKURNAIN	L
3.	NURHASANAH	P
4.	RIZOMA HENDRI GUNAWAN	L
5.	SELAMET RIADI	L
6.	WIDYA ASTUTI	P
7.	ZAYYANA ADYANI	P

TPS 008

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	ARYA DENTA ERMEWAN	L
2.	EGI OLANIA RIZQI	P
3.	MIRA PURNAMI	P
4.	NONI IRFANDI	L
5.	SAIFUL RIADAN	L
6.	SITI ZULAIHA	P
7.	YULIANDA AFRIANI	P

TPS 009

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	DENI YULISTIAWAN	L
2.	FARID AFRIA HADIDY	L
3.	HASRIATI	P
4.	HUSBIANI	P
5.	SISLAWATI HENDRIANI	P
6.	TRIA ANISA HUWAEDA	P
7.	ZULIA HARDI	L

TPS 010

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	ADIM RIZMAN	L
2.	ALFIAN HIDAYATULLOH	L
3.	DESI RAHMAWATI	P
4.	DIANA ASTARI	P
5.	HANDRIAN	P
6.	HELMI JULI HARIADI	L
7.	NISWATUN HUMAINI	P

TPS 011

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	DEDY HERMAWAN	L
2.	HUSNUL MARTYAH	P
3.	IHZA NUR'ANNISA ARTATI	P
4.	JULPAN RAHMADI	L
5.	M. HANDIKA YUAN PRASETYA	L
6.	M. HERKA SETIADI	L
7.	RIZKI MAULINA	P

TPS 012

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	DEVI APRIANI	P
2.	ENDANG SUSILA HASMI	P
3.	ISNIANTI MAULIDA	P
4.	M. AJWAN ARIANDI	L
5.	M. ALWAN RIZKA SURYANDI	L
6.	SAMSUL ANWAR	L
7.	ZULYA AMALINA ZAHIRA	P

TPS 013

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	AHSANUL ISTIQLAL	L
2.	M. RIANSYAH HAMZANI	L
3.	M. ROBIAL YASIN	L
4.	MISLAH	P
5.	SUSMIATI, S.Pd.	P

6.	SYALFIA YULIA ASTRIANI	P
7.	WAROSATUL HAYANI	P

TPS 014

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	EKA HAPNI MAULIDA	P
2.	HAPAZATUSSOLIHAH	P
3.	IKA ABDURRAHMAN	L
4.	IZZATURROHMAH	P
5.	MUHYIDDIN	L
6.	NINDA FIKA MAULINA	P
7.	ROHADATUL HUSNA	P

TPS 015

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	ALPAN HADI	L
2.	ANGGI PRAMANTIA JOKO	P
3.	FATHURRAHMAN	L
4.	FATHURRAHMAN, S.Pd	L
5.	IVONI PRAMANTIA JOKO	P
6.	PATHURRAHMAN	L
7.	ROHMI ISNAINI	P

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK TIMUR,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA TEROS,


(EDY SUPRIADI)